

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam perannya memberikan perlindungan serta memenuhi kewajiban kepada lanjut usia, seperti dalam undang-undang kesejahteraan lanjut usia. Di dalam upaya pelaksanaan sebuah pemerintahan maka hak dan kewajiban lanjut usia harus di penuhi dan benar-benar dapat terealisasikan dengan maksimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah juga merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Di dalam Undang Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab III Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan bahwa Lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lanjut Usia merupakan bagian dari secara keseluruhan yang masih memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah, dengan seiring meningkatnya

angka harapan hidup dan penambahan populasi Lanjut Usia, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap Lanjut Usia. Lanjut Usia harus merasa bahwa hidupnya masih dapat didayagunakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia. Lanjut Usia juga bagian dari perkembangan suatu negara yang masih ingin hidup mandiri, berkarya, bergaul, dihargai, dan bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas. Lanjut Usia juga dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu, Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan, Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Lanjut Usia harus merasa bahwa hidupnya masih dapat didayagunakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia.

Adanya kemunduran baik secara fisik maupun secara ekonomi, menjadi salah satu masalah pada lanjut usia. Hal ini berkaitan dengan kesehatan, produktifitas, fungsi-fungsi biologis, tingkat kejiwaan atau emosi, kontak sosial dengan masyarakat sekitar dan pemenuhan kebutuhan hidup. Masalah pada lanjut usia ini dapat berasal pada kondisi fisik lanjut usia tersebut atau pun pada dukungan sosial.

Pemerintah menjamin adanya hak yang sama bagi setiap warga negaranya dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya, termasuk lanjut usia terhadap

pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan lanjut usia. Meskipun demikian, pemberdayaan terhadap lanjut usia masih minim di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya jumlah lanjut usia tidak potensial di Indonesia dimana, sulitnya akses untuk meningkatkan kemampuan fisik, meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta peningkatan minat dan seni.

Peningkatan kesejahteraan lanjut usia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait taraf hidup kesejahteraan lanjut usia dibentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Kesejahteraan Lanjut Usia juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012. Adapun terciptanya hukum yang mengatur mengenai kesejahteraan lanjut usia tersebut merupakan bagian dari instrumen Hak Asasi Manusia.

Pengaturan mengenai pemberdayaan terhadap kesejahteraan lanjut usia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab I Pasal 1 ayat (11) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemberdayaan ini juga dimaksudkan untuk terus meningkatkan serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap lanjut usia, sehingga

lanjut usia terhindar dari diskriminasi sosial dan dapat berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usia.

Masih adanya keterbatasan lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya menunjukkan belum maksimalnya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan Lanjut Usia. Oleh karena itu, agar hak-hak Lanjut Usia terjamin, tanggung jawab ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota.

Penduduk dengan kategori lanjut usia ini sering menghadapi berbagai masalah sosial, kesehatan, dan psikologis dalam kehidupan sehari-hari, yang dikaitkan dengan penuaan lanjut usia. Perubahan tanggung jawab keluarga dalam merawat lanjut usia disebabkan karena pekerjaan yang terlalu berat, tidak sempat merawat lanjut usia, atau meninggalkan keluarga sendirian, membuat kehidupan lanjut usia tidak memungkinkan dan terbengkalai. Maka dari itu, khusus bagi lanjut usia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, terutama Pasal 1 dan Pasal 4, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial untuk semakin menekankan perlunya pemberian jaminan dan kesejahteraan bagi lanjut usia. Amanat konstitusi ini dijadikan landasan bagi upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada lanjut usia sehingga lanjut usia dapat melaksanakan


fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menanggapi permasalahan yang masih terjadi pada Lanjut Usia termasuk pemberdayaan Lanjut Usia, Pemerintahan Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dan dijelaskan kembali mengenai Lanjut usia yang terbagi menjadi dua kategori yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan Lanjut Usia tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Kedua kategori lanjut usia tersebut berhak untuk mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung yang selanjutnya disingkat Komda Lansia Kota Bandung adalah sebuah badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan lanjut usia. Komda Lansia dalam melaksanakan tugasnya serta menyelenggarakan fungsi layanan seperti perumusan kebijakan, koodinasi program, advokasi dan edukasi, pelayanan sosial dan kesehatan, pengembangan kegiatan, pengawasan dan evaluasi, pendataan dan penelitian, pelayanan pengaduan hingga pada kerjasama dengan pihak lain.

Tetapi dalam realita nya, peningkatan kesejahteraan lanjut usia di Indonesia masih belum maksimal, terkhususnya pemberdayaan yang masih kurang. Hal ini masih ditunjukkan dengan data kemiskinan lanjut usia akibat dari tidak berdayanya lanjut usia, dimana pada tahun 2023 masih terdapat data mencapai 85,25% yang menunjukkan angka kemiskinan akibat para lanjut usia ini bekerja informal. Dari angka ini, sekitar 76,29% bekerja sebagai pekerja rentan, dan 17,65% sebagai pekerja tidak tetap dengan Rata-rata penghasilan pekerja lansia juga hanya sebesar Rp 1,71 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Kondisi lansia yang sudah tidak produktif, tetapi mayoritas masih bekerja di sektor informasi yang menghasilkan upah kecil inilah yang membuat mereka harus rela berada di bawah garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik Nasional melaporkan, persentase penduduk lanjut usia di Indonesia sebesar 11,75% pada 2023. Angka tersebut naik 1,27% poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 10,48%. Jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia terjadi peningkatan dari Sabang sampai Merauka, termasuk di Jawa Barat. Pada tahun 2023, Jawa Barat menduduki peringkat ke 9 dari 10 Provinsi di Indonesia dengan jumlah Lanjut Usia terbanyak yaitu sebesar 11,21% yang disajikan pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1. 1****Daftar Provinsi di Indonesia dengan Jumlah Lansia Terbanyak Tahun 2023**

Sumber: <https://data.goodstats.id/statistic/2023>

Kota Bandung menjadi salah satu wilayah di Jawa Barat dengan jumlah penduduk Lanjut Usia tertinggi. Populasi Lanjut Usia di Kota Bandung mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk Kota Bandung Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung dalam periode tiga tahun terakhir, menunjukkan persentase penduduk Lanjut Usia (Lansia) mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah Lanjut Usia tercatat sebanyak 275.920 jiwa atau sebesar (11.25%) dari jumlah penduduk Kota Bandung sebesar 2.452.943, kemudian tahun 2022 jumlah Lanjut Usia naik menjadi 280.948 jiwa atau sebesar (11.04%) dari jumlah penduduk Kota Bandung sebesar 2.545.005, dan ditahun 2023 jumlah Lanjut Usia kembali naik mencapai 303.117 jiwa atau sebesar (12.10%) dari jumlah penduduk Kota Bandung sebesar 2.506.603.

Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Bandung mengalami kenaikan jumlah penduduk Lanjut Usia sebesar 9.85% dalam tiga tahun terakhir.

Sementara itu capaian Usia Harapan Hidup Kota Bandung menurut Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung juga mengalami peningkatan seperti dibawah ini:

**Gambar 1. 2**

**Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung**

Komponen IPM Metode Baru	Indeks Pembangunan Manusia		
	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,46	74,75	75,04
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,21	14,23	14,24
Rerata Lama Sekolah (Tahun)	10,99	11,00	11,06
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp)	16 996,00	17 639,00	18 236,00
Indeks Pembangunan Manusia	81,96	82,50	83,04
Pertumbuhan IPM	0,55	0,66	0,65
BPS RI			

Sumber: BPS Kota Bandung 2023

Berdasarkan gambar diatas Usia Harapan Hidup Kota Bandung juga mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 74,46 tahun, kemudian tahun 2022 naik menjadi 74,75 tahun, dan pada tahun 2023 usia harapan hidup Kota Bandung naik menjadi 75,04. Angka harapan hidup atau Usia harapan hidup mengacu pada perkiraan rata-rata usia yang diharapkan seseorang dapat mencapai pada suatu titik waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam tahun. Dalam konteks demografi, angka harapan hidup sering digunakan sebagai indikator kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Ini menggambarkan seberapa lama seseorang diharapkan bisa hidup berdasarkan kondisi demografis dan sosial tertentu. Peningkatan jumlah populasi lanjut usia berpotensi mempengaruhi kondisi sosial

ekonomi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun kemampuan negara dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada lanjut usia.

Jelas bahwa masalah ini tidaklah mudah karena penurunan fisik seseorang dapat mengakibatkan para lanjut usia merasa sudah tidak berguna lagi. Perasaan ini dapat mempengaruhi kehidupan bernegara mereka. Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”. Melalui misinya Kota Bandung berupaya untuk membangun masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing sehingga berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan sosial yang bermutu khususnya pada Lanjut Usia di Kota Bandung.

Penanganan terhadap keberlangsungan fungsi lanjut usia adalah dengan adanya pengembangan pemberdayaan sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Bab III bagian ketujuhbelas bahwa pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan fisik, kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta minat seni budaya.

Pemerintah Kota Bandung berupaya mencapai prestasi terbaik di setiap bidang dan terus menjadi teladan bagi daerah lain melalui inovasi dalam pembangunan daerah. Dukungan sumber daya manusia (SDM) Kota Bandung yang unggul, baik dari segi fisik maupun mental, akan memberikan dampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, tetapi juga dalam mendukung kemajuan Kota Bandung secara keseluruhan. Maka dari itu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul diperlukan kesejahteraan lahir dan

batin untuk masyarakat Kota Bandung. Tujuan kesejahteraan yang diinginkan adalah kesejahteraan yang berfokus pada individu, keluarga, dan lingkungan sebagai fondasi untuk memperkuat struktur sosial. Masyarakat yang sejahtera tidak hanya dalam hal kehidupan fisik dan materi, tetapi juga dalam hal kebahagiaan dan kesejahteraan rohani. Kesejahteraan yang sejati merujuk pada keseimbangan hidup yang dicapai melalui kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dari seluruh aspek kehidupannya, termasuk aspek rohani, intelektual, dan fisik. Kesejahteraan yang utuh, mencakup baik kebahagiaan materiil maupun spiritual, mencerminkan kesejahteraan yang sempurna. Jenis kesejahteraan ini akan memberikan keyakinan yang kuat kepada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, bahkan menjadi inspirasi bagi kota-kota lainnya.

Dalam hal pemerhatian penduduk Lanjut Usia, Pemerintah Kota Bandung melalui Perangkat Daerah maupun oleh masyarakat, telah menunjukkan adanya upaya terhadap peningkatan kualitas hidup Lanjut usia yang mengarah pada perwujudan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia. Hal ini dibuktikan dengan ditahun 2022 Kota Bandung mendeklarasikan daerahnya menjadi Kota Ramah Lanjut Usia seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. 3

### Bandung Kota Ramah Lanjut Usia



Sumber: Portal Bandung 2022

(<https://www.bandung.go.id/news/read/6520/sah-bandung-jadi-kota-ramah-lansia>)

Berdasarkan gambar diatas, upaya menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Ramah Lanjut Usia merupakan langkah yang dirancang Pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia, untuk menjadikan Kota Ramah Lanjut Usia diperlukan upaya dalam pengembangan sumber daya manusia pada kategori lanjut usia. Pemerintah Kota Bandung perlu untuk meningkatkan pengembangan pemberdayaan para lanjut usia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia Bab III bagian ketujuhbelas, pemberdayaan pada lanjut usia ditujukan untuk peningkatan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada pemberdayaan ini lah, para lanjut usia dilatih agar kemampuan yang dimiliki terus ada dan berkembang.

Dalam peningkatan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan fisik lanjut usia di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung berusaha memberikan

akses dalam kegiatan olahraga. Akses tersebut berupa sarana dan prasarana kegiatan olahraga. Salah satunya yaitu, dibangunnya Taman Lansia di Kota Bandung. Taman Lansia ini merupakan ruang terbuka hijau yang dijadikan sebagai tempat para lanjut usia berkembang secara jasmani, dikarenakan Taman Lansia dibangun sesuai dengan kebutuhan lanjut usia. Lokasi yang berada tepat di pusat kota Bandung juga dirancang, menjadi kemudahan para lanjut usia ini dalam mengakses taman tersebut. Selain itu, Taman Lansia di Kota Bandung dilengkapi dengan alat olahraga sederhana yang mudah digunakan untuk publik terkhususnya para lanjut usia.

Kemudian pemberdayaan untuk meningkatkan fisik Lanjut Usia juga dilakukan dengan diberikannya kemudahan kesempatan bagi Lanjut Usia untuk wisata. Hal ini menjadikan para Lanjut Usia untuk tetap aktif, terlibat dan merasa bernilai dalam masyarakat. Pemerintah Kota Bandung juga memberikan sarana untuk memudahkan Lanjut Usia dengan adanya alat transportasi umum ramah Lanjut Usia. Transportasi ramah lanjut usia ini berupa bus umum bernama “Teman Bus” dimana memberikan fasilitas berupa adanya pelayanan tarif Rp1,- bagi para lanjut usia. Ini merupakan program Pemerintah Kota Bandung untuk Lanjut Usia sebagai dukungan dalam memudahkan Lanjut Usia mengakses berbagai tempat tujuan di Kota Bandung. Dengan adanya alat transportasi umum ini, kesempatan berwisata bagi lanjut usia dapat menjadi alat pemberdayaan yang cukup efektif bagi keberlangsungan kegiatan wisata lanjut usia dikarenakan, melalui kemudahan transportasi para lanjut usia dapat memperluaskan wawasan dan pemahaman

mereka tentang dunia di sekitar mereka sehingga dapat membantu menjaga kecerdasan dan ketertarikan mereka terhadap dunia yang terus berubah.

Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan para lanjut usia juga menjadi salah satu faktor kesejahteraan lanjut usia. Pemerintah Kota Bandung wajib untuk memfasilitasi pemberdayaan bagi lanjut usia untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan melalui dukungan aktualisasi diri dan peningkatan kemandirian. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah dengan membuka 8 (delapan) Sekolah Lanjut Usia di 8 (delapan) kecamatan yakni di Kecamatan Antapani, Sukajadi, Ujungberung, Cinambo, Lengkong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, dan Astananyar. Sekolah Lanjut Usia yang didirikan sejak tahun 2021 ini, para lanjut usia diberikan kurikulum khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, materi tersebut berupa pola interaksi sosial termasuk mengatasi masalah kesehatan. Selain itu, di Sekolah Lanjut Usia juga diberikan pelatihan keterampilan dan bantuan bagi Lanjut Usia Potensial dan Non Potensial yang kurang mampu. Sekolah Lansia di Kota Bandung hadir sebagai wadah interaksi sesama lanjut usia agar terhindar dari rasa kesepian.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan sebagai Bandung Kota Ramah Lanjut Usia secara berkelanjutan melalui pemberdayaan lanjut usia, program yang sudah dilaksanakan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh para Lanjut Usia. Pada peningkatan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan fisik lanjut usia, dengan dibuatnya Taman Lansia Kota Bandung sebagai prasarana kegiatan Lanjut Usia, Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya melakukan pemeliharaan

secara berkala, adanya alat olahraga yang rusak dan kurangnya kegiatan untuk para lanjut usia membuat Taman Lansia Kota Bandung belum dapat dimaksimalkan dengan baik oleh para lanjut usia. Tak hanya itu, pada alat transportasi umum yang dirancang ramah lanjut usia dengan program tarif Rp1,- justru membuat para lanjut usia tidak paham dengan program tersebut. Adanya program tersebut dikhususkan untuk para lanjut usia yang memiliki kartu akses kendaraan umum seperti *e-toll*, *Flazz* dan sebagainya. Pada fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak para lanjut usia belum memahami bagaimana prosedur untuk mendapatkan program layanan transportasi tersebut dikarenakan kurangnya edukasi dari Pemerintah Kota Bandung.

Pada pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, dengan adanya program Sekolah Lanjut Usia di Kota Bandung sampai saat ini belum merata, Sekolah Lansia masih berada di 8 (delapan) kecamatan saja, tidak sebanding dengan jumlah kecamatan di Kota Bandung sebanyak 30 kecamatan. Hal ini juga menunjukkan Pemerintah Kota Bandung belum dapat sepenuhnya mendukung aktualisasi diri dan peningkatan kemandirian para lanjut usia.

Pada pemberdayaan minat seni budaya, sampai saat ini belum ada pemberian dorongan, apresiasi dan fasilitas layanan seni budaya sesuai dengan kerifan lokal yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Kota Bandung dan perangkat yang telah dibentuk. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan para lanjut usia kehilangan sarana untuk berekspresi dan menjaga koneksi dengan budaya dan identitas mereka. Kehilangan sarana ekspresi pada lanjut usia dapat membuat mereka kehilangan

kesempatan interaksi antar sesama lanjut usia. Sehingga, tidak adanya dorongan, apresiasi, dan fasilitas layanan seni budaya yang sesuai dengan kearifan lokal bagi lanjut usia dapat menurunkan kesejahteraan mental, emosional, dan sosial mereka, serta memelihara hubungan dengan warisan mereka.

Namun, pada aplikasinya kerja sama yang timbul antar stakeholder harus tidak diwarnai banyak persoalan seperti sikap serta persepsi para aktor yang tidak sama. Munculnya ego-sektoral masih melanda persepsi para stakeholders sebagai akibatnya forum yang berkepentingan masih terfragmentasi kepada program kerjanya pada masing-masing instansi. Hal ini tentu akan menjadi hambatan tersendiri bagi pemahaman dan implementasi peran dari stakeholders bagi penguatan pemberdayaan lanjut usia di Kota Bandung.

Beberapa Penelitian sebelumnya dilakukan, pertama oleh Sabrin dan Fachrul Reza (2024) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Lansia Melalui Komisi Daerah Lanjut Usia di Kota Palu”. Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait implementasi kebijakan dan lanjut usia. Perbedaan penelitian ini yaitu lokus yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan lansia yang dilakukan oleh komda lansia kota palu belum berjalan dengan baik. Dari keempat indikator yang menjadi acuan dalam melihat keberhasilan implementasi kebijakan, hanya aspek disposisi telah berjalan dengan baik karena adanya komitmen dan pelimpahan kekuasaan yang diberikan kepada pihak yang memahami cara memberikan pelayanan kepada lansia. Sedangkan ketiga aspek lainnya seperti komunikasi yang kurangnya koordinasi, kurangnya sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan penanganana lansia

serta Sebagian OPD tidak menggunakan SOP dalam melaksanakan kebijakan penanganan lansia di Kota Palu.

Selanjutnya oleh Muhammad Iqbal Sarabayan Pazka (2024) dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Ramah Lansia Di Kabupaten Dharmasraya”. Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait implementasi kebijakan dan lanjut usia. Perbedaan penelitian ini yaitu lokus yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dalam badan-badan, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi yang baik antar badan-badan menjadi faktor kunci untuk mencapai keberhasilan. Meskipun ada komitmen pemerintah untuk menyediakan pendanaan yang mencukupi, masih terdapat potensi masalah dalam alokasi dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran karena kurangnya pengawasan dan monitoring. Maka perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki koordinasi dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki saluran komunikasi yang efektif.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Samsul Alam (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Morowali”. Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait implementasi kebijakan dan lanjut usia. Perbedaan penelitian ini yaitu lokus yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi kebijakan dan mekanisme pelaksanaan sumber daya layanan kesejahteraan lansia, ketersediaan sumber daya manusia maupun sumber daya dalam bentuk fasilitas fisik (sarana dan prasarana) sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan layanan kesejahteraan lansia. Indikator sumber daya ini tidak dapat dikatakan tidak efektif, terutama dalam kaitannya

dengan honorarium. Sikap/Disposisi pelaksana, sikap pelaksana kebijakan layanan Kesejahteraan Lansia sangat baik, terutama untuk pendamping lansia karena meskipun mereka tidak mendapatkan honorarium atau upah atas apa yang mereka lakukan, mereka tetap melaksanakan tugas yang diberikan secara sukarela dan dengan hati yang terbuka. Struktur birokrasi yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Kebijakan Layanan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Morowali sudah cukup baik dilaksanakan sesuai dengan aturan kebijakan yang berlaku meskipun fasilitas dan prasarana masih minim.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Rahmad Purwanto Widiyastomo (2023) dengan judul “Penyelenggaraan Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia Tentang Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Surakarta”. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai lanjut usia. Perbedaan penelitian ini yaitu lokus yang diteliti. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang penjabaran dan konsistensi kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tentang kesejahteraan lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai batu penjurus kebijakan bagi daerah dan implementasinya di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mewujudkan lanjut usia (dalam Bahasa Jawa disebut *Adi Yuswo*) sebagai aset dan potensi pembangunan tetap kesejahteraan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam regulasi kebijakan, kelembagaan, pemberdayaan dan partisipasi pemangku kepentingan pada umumnya.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Viqda Vina Lucyiana, Hendri Koeswara, Roni Ekha Putera (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Kota Padang”. Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait implementasi kebijakan dan lanjut usia. Perbedaan penelitian ini yaitu lokus yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Implementasi Kebijakan SPM Kesehatan pada Layanan Kesehatan Lansia di Kota Padang ketika dianalisis menggunakan teori Implementasi oleh Van Metter dan Van Horn pada variabel standar dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, dan sikap/ kecenderungan pelaksana kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Namun, variabel sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, serta politik belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari kebijakan SPM Kesehatan.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu daerah yang diteliti dan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia. Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam suatu usulan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Studi pada Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Bandung)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dilihat dari aspek komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic*)?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Studi pada Pemberdayaan Lanjut Usia Kota Bandung)

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang dibangun Aparatur Dinas Sosial dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Studi Pada Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Bandung).
2. Untuk mengetahui sumberdaya aparatur Dinas Sosial dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Studi Pada Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Bandung).
3. Untuk mengetahui sikap aparatur Dinas Sosial dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Studi Pada Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Bandung).

4. Untuk mengetahui struktur birokrasi aparatur Dinas Sosial dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Studi Pada Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Bandung).

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa kegunaan pada penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan pemikiran dalam Ilmu Pemerintahan, terutama dalam konteks teori implementasi kebijakan termasuk aspek komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic*). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam literatur untuk penelitian mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Studi pada Pemberdayaan Lanjut Usia Kota Bandung). Di samping itu, peneliti

ingin mengetahui/membandingkan tingkat kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Program Studi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi kepustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian di bidang implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat terjalin kerja sama (MoU) antara Program Studi dengan Dinas Sosial Kota Bandung dan dapat melakukan KKL maupun studi banding bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia.

c. Bagi Pemerintah Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan dalam menyelesaikan setiap dinamika dan polemik yang terjadi di Kota Bandung untuk selalu siap dan sigap dengan segala keadaan yang terjadi di Kota Bandung.

d. Bagi Masyarakat Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Kota Bandung bahwa pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Bandung ada dan hadir untuk memberi solusi dan jalan keluar untuk segala keadaan yang terjadi di Kota Bandung, khususnya untuk para lanjut usia.